



KETIKA SUMBER DAYA ALAM DIKHIANATI: ANALISIS ETIKA PUBLIK DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SKANDAL EKSPOR CPO 2022–2024

Maikel Brekana Ginting¹, Anggun Syahputri², Cathrin Simarmata³, Windi Aura⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: maikelbrekanaginting@gmail.com

© Maikel Brekana Ginting dkk, 2026

Abstract

The corruption case in the export of Crude Palm Oil (CPO) during the 2022–2024 period highlights weaknesses in natural resource governance and bureaucratic integrity in managing strategic national commodities. Practices such as permit manipulation, abuse of authority, and conflicts of interest indicate violations of public ethics and social justice principles. This study aims to analyze the CPO export scandal from a public ethics perspective and examine its implications for social justice. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method through normative, philosophical, and juridical analysis. Data were collected from policy documents, official reports, credible news sources, and relevant academic literature, and analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that corruption in CPO exports not only causes significant state losses but also reflects a decline in bureaucratic integrity and a failure to ensure fair distribution of natural resource benefits. This condition leads to decreased public trust and weakened government legitimacy. Therefore, strengthening public ethics, improving transparency in export licensing, and reforming natural resource governance based on Pancasila values are essential to prevent similar practices in the future.

Keywords: public ethics; CPO corruption; social justice; natural resource governance; Pancasila.

Abstrak

Kasus korupsi dalam ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) periode 2022–2024 menunjukkan lemahnya tata kelola sumber daya alam dan integritas birokrasi dalam pengelolaan komoditas strategis nasional. Praktik manipulasi perizinan, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip etika publik dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis skandal ekspor CPO dari perspektif etika publik serta implikasinya terhadap keadilan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui kajian normatif, filosofis, dan yuridis. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan resmi, berita kredibel, dan literatur ilmiah, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi ekspor CPO tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga mencerminkan degradasi integritas aparatur serta kegagalan distribusi manfaat sumber daya alam secara adil. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan publik dan melemahnya legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika publik, transparansi perizinan, dan reformasi tata kelola berbasis nilai Pancasila.

Kata kunci: etika publik; korupsi CPO; keadilan sosial; tata kelola sumber daya alam; Pancasila.

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan modern, tata kelola ekspor merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi nasional yang melibatkan berbagai institusi negara, termasuk kementerian teknis dan lembaga pengawasan fiskal. Di Indonesia, pengaturan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) berada dalam koordinasi beberapa lembaga, antara lain kementerian terkait sektor industri serta otoritas kepabeanan dan cukai. Kelembagaan tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas ekspor berjalan sesuai dengan regulasi, memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, integritas birokrasi dalam pengelolaan ekspor menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola ekonomi yang transparan dan akuntabel (Setiyono & McLeod, 2021).

Komoditas CPO memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memperoleh kontribusi signifikan dari sektor ini terhadap devisa negara, pertumbuhan industri pengolahan, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, sektor kelapa sawit juga berperan dalam mendukung ketahanan energi melalui pengembangan biodiesel serta menjadi salah satu penopang utama ekspor nonmigas nasional. Dengan demikian, pengelolaan komoditas CPO tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat luas (Sipayung & Purba, 2022).

Namun demikian, tata kelola komoditas strategis tersebut menghadapi tantangan serius dengan munculnya skandal korupsi dalam mekanisme ekspor CPO pada periode 2022–2024. Penyelidikan aparat penegak hukum mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas ekspor serta manipulasi klasifikasi komoditas yang melibatkan unsur birokrasi dan korporasi. Praktik tersebut diduga bertujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran bea keluar dan pungutan ekspor yang seharusnya menjadi sumber penerimaan negara. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.

Kasus tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara praktik pengelolaan sumber daya alam dengan amanat konstitusi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kesejahteraan kolektif, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, praktik korupsi dalam pengelolaan komoditas strategis seperti CPO tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan sosial sebagai landasan moral dalam sistem ekonomi nasional (Latif, 2020).

Dalam konteks tersebut, kasus korupsi ekspor CPO tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum pidana, melainkan juga sebagai persoalan etika publik dan moralitas penyelenggaraan negara. Etika publik menekankan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan kewenangannya secara jujur, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu mencerminkan pelanggaran terhadap amanah publik serta menunjukkan degradasi nilai integritas dalam birokrasi (Huberts, 2021).

Oleh karena itu, analisis terhadap kasus korupsi ekspor CPO perlu dilakukan melalui perspektif etika publik dan keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Perspektif ini penting untuk menegaskan bahwa korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam bukan sekadar penyimpangan administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip moral negara yang bertujuan menjamin distribusi kesejahteraan secara adil. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan refleksi normatif mengenai pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia (Prabowo & Cooper, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi ekspor CPO dari perspektif etika publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa refleksi normatif mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai etika publik dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam skandal ekspor Crude Palm Oil (CPO) periode 2022–2024 dalam perspektif etika publik dan keadilan sosial. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan nilai-nilai konstitusional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif-filosofis untuk menganalisis kasus berdasarkan prinsip etika publik, konsep keadilan sosial, serta nilai sila kelima Pancasila sebagai landasan moral penyelenggaraan negara, dan pendekatan yuridis untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, termasuk Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta regulasi terkait pengelolaan dan ekspor sumber daya alam. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi laporan berita resmi, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan etika pemerintahan, good governance, dan teori keadilan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran etika, yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi normatif guna menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif, baik dari aspek hukum maupun perspektif moral dan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam.

Hasil dan Pembahasan

1. Kronologi dan Pola Penyimpangan

Kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) periode 2022–2024 bermula dari kebijakan pembatasan ekspor untuk menjaga ketersediaan minyak goreng domestik melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Dalam implementasinya, kebijakan ini diduga dimanipulasi melalui rekayasa administrasi dan penyalahgunaan kewenangan, yang diperparah oleh lemahnya pengawasan. Salah satu pola penyimpangan yang ditemukan adalah manipulasi klasifikasi komoditas, di mana produk CPO dikategorikan sebagai limbah atau turunan tertentu guna menghindari kewajiban bea keluar dan pungutan ekspor. Praktik ini menguntungkan pelaku usaha sekaligus menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

Penyelidikan menunjukkan keterlibatan aktor dari unsur birokrasi dan korporasi dalam pemberian fasilitas ekspor yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan penyalahgunaan kewenangan serta lemahnya integritas dalam sistem tata kelola.

Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun, tidak hanya dalam bentuk kehilangan pendapatan, tetapi juga distorsi kebijakan yang berdampak pada stabilitas harga dan pasokan domestik. Pola penyimpangan yang melibatkan banyak pihak menunjukkan bahwa korupsi bersifat sistemik dan melibatkan jaringan kepentingan antara birokrasi dan korporasi.

2. Analisis Etika Publik

Kasus ekspor CPO menunjukkan lemahnya penerapan etika publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jabatan publik sebagai amanah seharusnya dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab, namun praktik yang terjadi justru mengindikasikan keberpihakan pada kepentingan tertentu. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah jabatan serta menurunkan kepercayaan publik.

Selain itu, terdapat indikasi konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan yang berpotensi mengganggu objektivitas dan akuntabilitas. Kondisi ini memperlihatkan adanya degradasi moral aparatur negara, ditandai dengan menurunnya komitmen terhadap integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa prinsip good governance belum diterapkan secara optimal dalam tata kelola sumber daya alam.

3. Ketidakadilan Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) tercermin dari ketimpangan distribusi manfaat akibat praktik korupsi. Skandal ekspor CPO menunjukkan pergeseran orientasi pengelolaan SDA dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok tertentu. Padahal, sesuai Pasal 33 UUD 1945, SDA harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Manipulasi kebijakan dan penyalahgunaan kewenangan berdampak pada terganggunya stabilitas pasar, termasuk kenaikan harga dan kelangkaan pasokan, yang secara langsung merugikan masyarakat. Selain itu, berkurangnya penerimaan negara juga menghambat pembiayaan program sosial. Hal ini mempertegas bahwa korupsi di sektor SDA tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial.

Ketidaksesuaian antara praktik dan amanat konstitusi menunjukkan lemahnya fungsi negara dalam mengelola SDA secara adil. Dalam perspektif Pancasila, kondisi ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial, di mana SDA yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak.

4. Dampak terhadap Legitimasi Negara

Kasus korupsi ekspor CPO berdampak signifikan terhadap legitimasi negara. Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan komoditas strategis menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Masyarakat cenderung menilai bahwa negara tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Dalam sistem demokrasi, legitimasi negara sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjaga integritas. Ketika tata kelola tidak transparan dan akuntabel, kepercayaan publik akan menurun dan berpotensi memicu krisis legitimasi. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola dan penguatan integritas aparatur menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

5. Implikasi dan Rekomendasi

Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan perizinan ekspor, rendahnya integritas birokrasi, serta belum optimalnya penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan SDA. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang komprehensif.

Pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan digitalisasi dalam sistem perizinan ekspor agar proses pengambilan keputusan dapat diawasi secara terbuka. Kedua, penguatan sistem pengawasan melalui koordinasi antar-lembaga harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, pendidikan etika publik bagi aparatur negara perlu ditingkatkan guna membangun budaya birokrasi yang berintegritas. Keempat, kebijakan pengelolaan SDA harus berorientasi pada keadilan sosial sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola sumber daya alam di Indonesia menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga mampu memperkuat legitimasi negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi dalam ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) periode 2022–2024 mencerminkan lemahnya tata kelola kebijakan dan sistem pengawasan pemerintah. Penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan ekspor, konflik kepentingan, serta rendahnya transparansi menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya penyimpangan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi negara, tetapi juga terganggunya stabilitas pasar domestik serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam berimplikasi pada melemahnya legitimasi negara. Ketidakmampuan pemerintah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi kebijakan, dan penerapan prinsip good governance menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik serupa. Dengan demikian, reformasi tata kelola sumber daya alam, khususnya dalam kebijakan ekspor komoditas strategis seperti CPO, merupakan kebutuhan mendesak agar pemanfaatan kekayaan alam dapat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta memperkuat legitimasi negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam dan mencegah praktik korupsi adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan ekspor komoditas strategis melalui digitalisasi sistem dan keterbukaan informasi publik agar proses pengambilan keputusan dapat diawasi secara efektif. Kedua, diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas independen guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta meminimalkan penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan dan pembinaan etika bagi aparatur negara untuk menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam birokrasi. Keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tata kelola sumber daya

alam secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, dan sosial guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dalam mewujudkan good governance.

Daftar Pustaka

- [1] Fatmawati, E., & Pramitha, D. (2025). Transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar good governance dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. *AS-SUNNIYYAH*, 5(1), 84–96.
- [2] Fatmawati, N., & Pramitha, D. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 55–68.
- [3] Ilham, M. (2024). Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 3(1), 1–7.
- [4] Kamala, J. I., Salsa, S. A., Syahrani, W., & Candra, M. (2025). Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam: Studi kasus PT Antam dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 8(1), 50–57.
- [5] Kandriana, M. (2025). Evaluasi implementasi Pasal 33 UUD 1945 terhadap pengelolaan kekayaan alam nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(11).
- [6] Latif, Y. (2020). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- [7] Maulida, F., Yulianto, A. A., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. T. (2025). Etika dan akuntabilitas dalam sistem desentralisasi Indonesia. *Journal de Facto*, 12(1), 80–100.
- [8] Maulida, S., Rahman, F., & Aditya, M. (2025). Akuntabilitas dan konflik kepentingan dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 120–135.
- [9] Nuradhawati, R., & Rahmandika, M. A. (2025). *Etika kepemimpinan dalam pemerintahan: Membangun integritas dan kepercayaan publik*. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- [10] Nuradhawati, R., & Rahmandika, A. (2025). Kepemimpinan etis dan kepercayaan publik dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 45–60.
- [11] Prabowo, H., & Cooper, K. (2022). Corruption in natural resource governance in Indonesia: Implications for public accountability. *Journal of Asian Public Policy*, 15(2), 215–230.
- [12] Putra, A. P. (2025). Pengelolaan sumber daya alam dan keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif teori sistem hukum. *Adil Ka 'Talino*, 1(1), 49–60.
- [13] Setiyono, B., & McLeod, R. (2021). Natural resource governance and corruption risks in Indonesia. *Asian Economic Policy Review*, 16(1), 145–162.
- [14] Sipayung, T., & Purba, J. H. (2022). *Ekonomi kelapa sawit Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: PASPI Press.
- [15] Sumarto, H. S. (2025). *Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.